



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 26 APRIL 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 50/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis [Pasal 21 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Djunatan Prambudi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 26 April 2022, Pukul 09.08 – 09.53 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1) Aswanto    | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo  | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Fransiscus Arian Sinaga
2. Leonardo Siahaan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.08 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO [00:00]**

Sidang untuk Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon, agenda kita pada hari ini adalah sidang Pendahuluan. Kesempatan Pemohon untuk menyampaikan permohonannya, tapi tidak perlu dibacakan secara keseluruhan karena Panel juga sudah menerima. Tapi sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan kepaniteraan, kehadiran pihak sudah dicek sehingga kita tidak perlu melakukan pengecekan ulang. Kita langsung untuk memberi kesempatan kepada Pemohon menyampaikan garis-garis besar dari permohonannya. Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [01:05]**

Baik, terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk bisa hadir pada sidang hari ini supaya kami sebagai Kuasa Hukum dapat menjelaskan isi permohonan kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fransiscus Arian Sinaga dan rekan saya Leonardo Siahaan. Baik, Majelis Hakim Yang Mulia, saya akan masuk yang pertama kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, dasar hukumnya yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga, dianggap telah dibacakan.

Yang kedua, Pasal 24 ayat (1) Perubahan Keempat Undang-Undang ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap telah dibacakan.

Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Yang keempat, Pasal 29 ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dianggap telah dibacakan.

Yang kelima, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dianggap telah dibacakan.

Nomor 6, Pasal 9 ayat (1) yang sebagaimana sesuai di nomor 5 dianggap telah dibacakan.

Yang ketujuh, bahwa permohonan Pemohon adalah Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Oleh karena itu, Pemohon memohon untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka ... Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan a quo.

Baik, Majelis Hakim Yang Mulia, di sini saya akan memasuki kedudukan hukum atau legal ... legal standing Para Pemohon.

Yang pertama, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dianggap telah dibacakan.

Yang kedua, Pasal 51 ayat (1) menyatakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang ketiga, baik, Majelis Hakim Yang Mulia, karena berdasarkan permohonan yang kami sudah kami ajukan terdapat kekeliruan yang nomor 3 itu, kami membuat di Nomor 5 Tahun 2005. Akan tetapi, ada yang terbaru Nomor 2 Tahun 2001 yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat ke-2. Yang pertama, ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang ke B, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan untuk pengujiannya.

Yang ketiga, kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik, atau khusus, dan aktual, atau tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi ada atau tidak akan terjadi.

Nomor 4. Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dibacakan. Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Nah, berdasarkan batu uji, kami di sini terdapat dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1), "Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum."

Baik, Majelis Hakim Yang Mulia. Selbihnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, Leonardo Siahaan. Terima kasih.

**3. KETUA: ASWANTO [05:14]**

Dijelaskan saja, enggak usah dibacakan, gitu, ya. Kan Saudara yang buat, kan?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [05:19]**

Baik, Siap, Majelis Hakim.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [05:24]**

Baik, Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa di sini Pemohon dan di sini saya sebagai Kuasa Hukumnya akan menyampaikan beberapa hal.

Yang kemudian nomor 6. Bahwa Pemohon mengalami kerugian secara konstitusi terhadap Pasal 21 ayat (1), yang dimana isi dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) adalah sebagai berikut.

Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya.

Kemudian, adapun dalam penjelasan dalam Pasal 21 ayat (1) ini kami bacakan, yaitu yang dimaksud dengan *persamaan pada pokoknya* adalah kemiripan (...)

**6. KETUA: ASWANTO [05:54]**

Dianggap dibacakan.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [05:56]**

Yang disebabkan (...)

**8. KETUA: ASWANTO [05:56]**

Dianggap dibacakan saja.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [05:59]**

Baik, Yang Mulia. Dianggap telah dibacakan.

Adapun kerugian yang dialami Para Pemohon ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi yang dialami oleh Pemohon, yaitu kami sudah membuktikan dalam putusan ataupun Bukti Putusan P-2, yang dimana putusannya itu adalah Putusan 05/HKI/Merek/2014. Dimana pada saat waktu berperkara, Pemohon ini mengalami kalah dalam persidangannya diakibatkan dimana merek yang dialami oleh Pemohon memiliki suatu kesamaan dengan pihak lain, hanya terbatas kata *profilia*.

Terus, kemudian bahwa kami akan memberikan suatu bukti. Adapun beberapa putusan lainnya yang memiliki suatu kesamaan, tetapi dimana putusan kesamaan itu isinya adalah dikabulkan oleh Hakim.

Kemudian, selanjutnya mengenai Alasan-Alasan Permohonan akan dibacakan oleh rekan saya.

#### **10. KETUA: ASWANTO [07:07]**

Silakan, Saudara! Sekali lagi, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Panel juga sudah membaca, gitu.

#### **11. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [07:16]**

Baik, Majelis Hakim Yang Mulia.

Alasan-Alasan Permohonan. Yang pertama, Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dianggap telah dibacakan.

Yang kedua, dalam pengertian selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi ... dianggap telah dibacakan.

#### **12. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [07:49]**

Baik, Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa di sini kami mempertegas kembali bahwa tolok ukur yang dipermasalahkan adalah isi dari frasa Pasal 21 ayat (1) ini yang dimana tadi sudah kami sebutkan, dan sudah tertera di dalam permohonan kami, dan kemudian penjelasannya sudah tertera pula di dalam permohonan kami. Kemudian, dari kasus ... ada kasus pula yang serupa dengan apa yang dialami oleh Pemohon, yaitu Keputusan 10/Pdt.Merek/2020 yang dimana pihak perkaranya adalah PUMADA dan juga PUMA SE. Dimana di sini mengalami suatu persamaan dengan permasalahan yang dialami oleh Para Pemohon, tetapi dalam putusan ini dimana dimenangkan oleh PUMADA karena di sini adanya perbedaan dari kata DA-nya. Sedangkan bila melihat dari kasus dari yang dialami oleh Pemohon yang dimana perusahaan yang dialami Pemohon itu memiliki satu kesamaan merek dengan perusahaan lainnya hanya sebatas kata *proflia*, sedangkan di putusan ini yang kami terterakan di dalam bukti P-4 ini bahwa di sini adanya suatu kebingungan yang dialami oleh Pemohon.

Terus kemudian di nomor 4, yaitu ada kasus serupa, Yang Mulia. Bahwa di dalam kasus ini, itu berperkara antara Pierre Cardin dan juga lawannya dimana dalam putusan ini dimenangkan pula, tetapi yang menjadi suatu concern dalam suatu Bukti P-5 ini adalah perbedaannya hanya sebatas masalah baik PT Gudang Rejeki yang dimana hanya dasar itulah dimana Bukti P-5 ini atau putusan pengadilan ini dikabulkan. Dan itulah menjadi suatu concern atau permasalahan yang sangat serius bagi

yang dialami oleh Pemohon yang dimana terdapat beberapa putusan yang memiliki satu kesamaan kasus dengan yang dialami oleh Pemohon, tetapi dimana Pemohon mengalami suatu perkara yang selalu ditolak dan kemudian ini menimbulkan suatu kebingungan juga ataupun ketidakjelasan dari isi Pasal 21 itu mengenai *persamaan pada pokoknya*.

Nah, untuk itulah *persamaan pada pokoknya* ini menimbulkan suatu kerugian yang dialami oleh Pemohon dan ini kemudian dipertegas juga dari beberapa putusan yang sudah kami terterakan, seperti itu, Yang Mulia. Artinya bahwa di dalam persamaan pada pokoknya ini putusan satu dengan putusan lain yang sudah kami terterakan mengalami suatu perbedaan penafsiran seperti itu, Yang Mulia. Artinya karena adanya suatu perbedaan pertimbangan Hakim yang dilakukan, maka di sini menimbulkan suatu kebingungan yang sangat serius. Itu artinya perlu ada sudah terbukti bahwa di sini benar-benar Pasal 21 ini mengalami suatu permasalahan cacat secara materiil isinya seperti itu, Yang Mulia.

Langsung kami masuk ke dalam petitum, Yang Mulia.

### **13. KETUA: ASWANTO [10:03]**

Ya, silakan!

### **14. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [10:04]**

Izin, langsung masuk ke petitum supaya untuk mempersingkat waktu. Bahwa di dalam petitum, mohon maaf, Yang Mulia. Bahwa di dalam petitum.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim .... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, apa yang ... apa yang kami sampaikan selaku dari Kuasa dari Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

### **15. KETUA: ASWANTO [10:49]**

Baik. Sesuai amanat Pasal 39 Undang-Undang MK pada sidang pendahuluan pertama, Panel berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam rangka perbaikan penyempurnaan Permohonan Pemohon. Kita mulai yang pertama, Yang Mulia Bapak Dr. Soeharto. Silakan!

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [12:14]**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia dan Prof. Saldi, Hakim Anggota Panel.

Sudah pernah beracara, Saudara-Saudara, di MK? Belum, ya?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [12:31]**

Saya sendiri sudah, Yang Mulia, waktu Undang-Undang KDRT kemarin.

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [12:36]**

Undang-undang?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [12:37]**

KDRT kemarin.

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [12:39]**

Undang-undang apa?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [12:41]**

KDRT.

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [12:43]**

Ya. Sudah disidangkan?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [12:48]**

Kemarin baru Sidang Pendahuluan, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [12:51]**

Ya, kalau melihat Permohonannya, tidak menggambarkan bahwa sudah pernah beracara atau ... jadi, Permohonan Anda itu masih terlalu ... apa ... terlalu sederhana yang belum memberikan penguatan-penguatan dasar, baik pada setiap ... tiap ... apa ... bagian-bagian yang menjadi struktur sebuah permohonan. Tapi berangkat dari Surat Kuasa saja, coba diperhatikan Surat Kuasa Saudara itu. Surat Kuasa itu yang normal yang lazim itu adalah memberi kuasa kepada Anda berdua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kalau tidak ada kata itu, kemudian di dalam

Permohonan juga tidak disebutkan bahwa Anda mewakili kepentingan Djunatan Prambudi itu sendiri-sendiri atau bersama-sama, ya, Mahkamah, pengadilan tahunya bahwa Anda itu mewakilinya selalu berdua. Nah, ketika nanti Anda hanya salah satu yang hadir, nanti menjadi tidak memenuhi persyaratan. Makanya kalau dalam surat kuasa yang lazim selalu disebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Artinya, itu ada pilihan-pilihan kalau berhalangan ... ada yang berhalangan di antara penerima kuasa itu, bisa hadir salah satu. Tapi kalau begini, kumulatif jadinya, Anda selalu hadir berdua. Tapi memang saya lihat di surat kuasa, memang tidak juga dipecah itu, tidak ada penekanan, penegasan soal untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri itu. Tapi yang lebih penting lagi, coba dicermati Surat Kuasa Saudara itu. Surat Kuasa Saudara itu Anda hanya diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, penerima kuasa diberi kewenangan, coba diperhatikan, untuk membuat permohonan, memanggil ahli, dan membuat kesimpulan. Anda enggak ada kewenangan untuk hadir di persidangan ini. Mungkin ada tim lain yang hadir di persidangan ini. Coba Surat Kuasa itu di ... anu ... dicermati. Untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu penerima kuasa diberi kewenangan untuk membuat permohonan pengujian, memanggil ahli, dan membuat kesimpulan. Di luar 3 itu, Anda tidak diberi kewenangan oleh pemberi kuasa. Makanya dalam surat kuasa yang lazim selalu diberi semacam hal-hal yang tidak mungkin akan dirinci dengan kata-kata begini, nanti cermati. Anda sebenarnya juga bisa me-refer, mencontoh beberapa contoh surat kuasa khusus, di web itu sudah banyak, misalnya dengan ini, penerima kuasa diberi hak atau kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengujian undang-undang dimaksud, sepanjang menguntungkan pemberi kuasa. Itu sudah ... di sana sudah bisa dikatakan sapu jagatnya. Anda menghadap siapa pun sudah punya dasar. Kemudian, setiap tahapan apa pun, termasuk sidang hari ini, Anda juga sudah punya pijakan. Tapi kalau berpijak pada Surat Kuasa hari ini, Anda tidak ada kewenangan untuk hadir di persidangan itu. Hanya 3 Anda diberi Kuasa itu, membuat permohonan, memanggil ahli, dan membuat kesimpulan.

Nah, ini makanya saya tadi kalau Anda sudah pernah beracara di MK, seharusnya hal-hal seperti itu sangat krusial dan sangat fundamental. Anda bisa membuat permohonan, okelah. Memanggil ahli, okelah. Kemudian membuat kesimpulan, itu berangkat dari Surat Kuasa. Anda baru bisa mewakili kepentingan Prinsipal Anda itu.

Atau ini apa hubungan Anda dengan Prinsipal ini teman, atau apanya, atau kolega, Pak? Anda kan bukan lawyer, kan?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [17:21]**

Bukan, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:22]**

Hubungannya apa?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [17:24]**

Klien saja, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:25]**

Klien?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [17:27]**

He em. Karena Pemohon yang merupakan ... yang merupakan kerugian konstitusional yang dialami dirinya sendiri (...)

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:34]**

Ya, tahu, tahu. Tapi hubungan Anda dengan Pemohon ini apa? Sebagai apa? Klien? Hubungan apa? Hubungan pertemanan, kolega, atau?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [17:46]**

Kolega, Yang Mulia.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [17:46]**

Kolega, Yang Mulia.

**33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:47]**

Ha?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [17:48]**

Kolega, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:54]**

Nah itu. Anda bukan lawyer, tapi punya kantor semacam lawfirm, gitu ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [18:07]**

Belum, Yang Mulia. Di situ kedudukan domisili dari tempat tinggal dari Kuasanya, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [18:12]**

Ya, ya, tahu kalau itu domisili salah satu Kuasa. Tapi pertanyaan saya adalah apakah Anda punya kantor lawfirm, kantor hukum? Kantor hukum kan tidak harus advokat. Kan bantuan hukum itu bisa bercabang-cabang, tidak harus yang litigasi yang harus sidang di pengadilan. Memberikan ... apa ... pembelaan-pembelaan di belakang persidangan, itu juga bisa diadvokasi oleh para sarjana hukum yang bukan advokat, juga tidak menghalangi Anda punya kantor sebenarnya, kan.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [18:55]**

Ya, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [18:56]**

Oleh karena itu, saya lanjutkan. Surat Kuasa nanti supaya diperbaiki dalam perbaikan itu karena itu pijakan pokoknya nanti.

Kemudian kewenangan, kewenangan dirapikan. Memang bahan-bahan untuk menegaskan bahwa dasar kewenangan MK mengadili perkara-perkara pengujian undang-undang sudah dimasukkan Pasal 24C, kemudian di Undang-Undang MK, kemudian di Undang-Undang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah ada. Undang-Undang MK belum ada malah, nanti dimasukkan, kemudian dirapikan.

Jadi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas, Pasal 24C dan pasal-pasal yang ada di undang-undang itu, maka oleh karena pengujian a quo adalah berkaitan dengan Pengujian Pasal 6 ayat (1) dan seterusnya, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, begitu.

Nah, kemudian Kedudukan Hukum Pemohon. Pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon ini memang Anda sudah menguraikan berkenaan dengan Pasal 51 mengenai subjek hukumnya. Kemudian, alasan-alasan kerugian konstitusional Putusan Nomor 06 Tahun 2005, tapi penempatannya mestinya yang ... yang ... Anda bisa ... Saudara-Saudara

bisa membuka web MK, putusan-putusan MK yang diajukan oleh pemohon-pemohon yang sudah banyak beracara di MK, bahkan yang sudah dikabulkan. Anda bisa melihat itu dari tata cara penguraian bagaimana sih, Kewenangan Mahkamah, bagaimana sih, mengenai Kedudukan Hukum. Substansinya sudah ada yang Anda anu ... apa ... yang Anda jadikan dasar uraian itu, tapi tata cara ... apa ... menarasikannya yang mesti perlu dilakukan perbaikan.

Kemudian, berkaitan dengan Alasan-Alasan Permohonan. Sederhana saja bahwa Anda tadi mengatakan bahwa ada frasa yang menjadi persoalan, yaitu *persamaan pada pokoknya*, ya, kalau tidak salah tadi, bisa dibuka sebentar. Itu yang Anda persoalkan. Tapi Anda juga kemudian menekankan kembali bahwa ini adalah persoalan pertimbangan hukum hakim yang berbeda-beda. Nah, hati-hati, ya, anu, Saudara ... Saudara-Saudara Kuasa, kalau yang berkaitan dengan pertimbangan hakim yang menangani kasus konkret di Jakarta Pusat dengan di PN Surabaya berbeda-beda, itu bisa juga bukan karena persoalan norma, norma undang-undangnya, bukan pasal yang Anda lakukan pengujian itu. Bisa juga bagaimana tata cara pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan ketika kasus konkret itu berjalan. Karena pertimbangan hukum itu adalah hasil daripada fakta-fakta hukum yang dimulai dari adanya bukti-bukti ketika di kasus konkretnya apa, bukan serta-merta kemudian ketika ada perbedaan pertimbangan hukum, kemudian serta-merta ini ada sesuatu yang berbeda ketika menilai frasa *persamaan pada pokoknya* itu, pengertian *persamaan pada pokoknya* itu. Itu hati-hati. Nanti Anda jangan terjebak pada ini persoalan adalah persoalan implementasi para hakimnya yang di sana yang mempertimbangkannya berbeda-beda dan juga belum tentu hakimnya itu bisa disalahkan karena bisa jadi memang cara membuktikan ... cara mengajukan bukti-bukti para pihaknya juga mendorong hakim harus mempertimbangkan seperti itu. Satu.

Kemudian, yang kedua. Kalau Anda hanya mempersoalkan *persamaan pada pokoknya*, sementara norma pasal yang Anda lakukan pengujian ini kan panjang, kenapa di Petitum Anda minta itu supaya disikat semua? Non ... apa ... inkonstitusional semua satu pasal itu? Pasal 21 ayat (1) itu. Kenapa tidak pada bagian frasanya yang ada persoalan, khususnya pada *persamaan pada pokoknya* itu yang menurut Saudara-Saudara tidak ada parameter yang jelas, tidak memberikan kejelasan, belum memberikan pemahaman secara rinci kalau di Posita Anda-Anda ini, sehingga ini kemudian mengakibatkan Hakim membuat ... mempunyai persepsi dan kemudian mempertimbangkan dalam kasus konkretnya pertimbangan hukumnya berbeda-beda. Tapi ini bisa pilihan-pilihan Saudara-Saudara di dalam mengantarkan memang ini ada angle yang kemudian bisa dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, yaitu frasa *persamaan pada pokoknya* itu.

Nah, pertanyaan berikutnya kan tadi kenapa kok di dalam Petitum Anda minta satu pasal itu kemudian inkonstitusional semuanya? Hati-hati nanti bisa permohonan menjadi kabur kalau begini.

Kemudian yang terakhir adalah Petitum. Kalau Petitum Anda mengatakan bahwa Pasal 21 ayat (1) itu inkonstitusional semuanya, ya, ditambah *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*.

Kemudian, yang angka 4 itu ... itu angka 3 itu bukan *menyatakan*, tapi *memerintahkan*. Putusan bukan *berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan*. *Memerintahkan untuk dimuat pada lembaran dalam Berita Negara*.

Itu. Jadi, ini memperlihatkan bahwa Anda itu sebenarnya masih ... apa ... belum cermat membaca putusan-putusan MK, permohonan-permohonan di MK yang dikabulkan, yang sudah memenuhi kaidah-kaidah sebuah permohonan sehingga dari amar yang sederhana saja, Saudara menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan. Jadi, belum diputus sudah ... sejak didaftarkan sudah berlaku, berlaku apanya? Disidang saja belum, baru didaftarkan kok berlaku. Nah, ini menunjukkan bahwa Saudara masih cukup kurang untuk membaca putusan-putusan di MK yang di setiap putusan MK itu selalu ada permohonannya. Nah, kalau Anda-Anda cermat, Bapak-Bapak itu cermat bisa kemudian me-refer itu, mencontoh itu sehingga ... itu saja nanti supaya dipertimbangkan kalau memang mau diperbaiki kalau ... itu pun juga tidak mengikat anu ... apa ... saran-saran ini.

Itu, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

**40. KETUA: ASWANTO [26:49]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya dengan hormat dipersilakan Yang Mulia Prof. Saldi!

**41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [26:50]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Aswanto, Yang Mulia Anggota Panel Dr. Suhartoyo.

Saudara Kuasa Pemohon, Anda ini belum lawyer, ya? Belum advokat, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [27:15]**

Belum, Yang Mulia.

**43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:17]**

Tapi sudah tamat Fakultas Hukum, belum?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [27:19]**

Sudah, Yang Mulia.

**45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:22]**

Sudah? Tidak juga?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [27:26]**

Sudah, Yang Mulia.

**47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [27:29]**

Sudah? Oke. Jadi, nanti saran-saran dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo tadi tolong diperhatikan, ya. Ada Kuasa Hukum I, Kuasa Hukum II ini kan tidak lazim ini. Anda bergabung, diperbaiki itu supaya nanti kalau Anda bisa hadir keduanya bagus. Tapi kalau tidak, salah satunya kan bisa juga. Lihat nanti bagaimana cara menuliskan posisi sebagai kuasa hukum itu, itu harus diperhatikan. Itu yang pertama.

Yang kedua, soal kewenangan tadi juga sudah disampaikan. Saya mau tanya ini, ini kan ceritanya ada perusahaan yang mereknya mirip, lalu ada persoalan dengan putusan di pengadilan, kan begitu, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [28:15]**

Benar, Yang Mulia.

**49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:17]**

PUMADA dan segala macam itu kan, ya, PUMA apa tadi? PUMADA, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [28:20]**

Ya benar, Yang Mulia, PUMADA.

**51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:20]**

Itu yang rugi perusahaan atau apa, klien Anda?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [28:28]**

Itu dari contoh kasus, Yang Mulia, tapi kalau untuk masalah dari klien kami itu nama PT nya, CV, CV Profilia. Yang sudah kami paparkan tadi.

**53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:40]**

Jadi, itu dia ... dia pribadi atau perusahaan? Klien Anda itu yang dirugikan?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [28:45]**

Pribadi, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:49]**

Pribadi, ya?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [28:49]**

Karena perusahaannya ini kalah di dalam pengadilan terhadap PT lain yang memiliki kesamaan nama, seperti itu, Yang Mulia. Tetapi dari kasus-kasus yang kami paparkan, memiliki satu kesamaan pula. Tetapi dimana putusan itu dikabulkan seperti itu, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:10]**

Ya, oke. Nanti itu akan ada nasihat berikutnya. Jadi, kalau begitu karena ini kerugian ... apa ... sebagai warga negara, kerugian hak konstitusional, tolong nanti diperjelas lagi di legal standing itu, di kedudukan hukum itu.

Jadi kalau ini enggak jelas, Pokok Permohonan Anda tidak akan kami periksa. Jadi, jelas menentukan apa kerugian hak-hak konstitusional itu, baik itu potensial. Kalau yang terjadi dengan klien Saudara ini kan bukan potensial lagi, ya, kerugian aktual, ya. Karena Anda punya ... apa ... klien Anda punya begini, lalu sudah diputus begini, begini karena dianggap ada kemiripan begitu kan, persamaan yang pada pokoknya itu, ya? Nanti tolong diuraikan lagi kerugian itu, supaya betul-betul kelihatan, "Wah, kalau begitu, memang ada kerugian hak konstitusional yang dialami oleh ... apa ... Pemohon."

Saya ingatkan juga, Anda mengambil contoh putusan-putusan lain itu ada PUMADA daerah ada PUMADA, PUMA itu. Nah itu, baiknya diletakkan di bangunan argumentasi ketika menjelaskan alasan-alasan permohonan. Jangan dimasukkan di ... menjelaskan legal standing. Jadi,

karena ketidakjelasan norma ini, ini yang terjadi di kasus ini, kasus ini, kasus ini. Nah, itu baiknya diletakkan di alasan-alasan mengajukan permohonan, bukan di legal standing. Kalau legal standing itu kan cukup menjelaskan, kenapa klien Saudara itu, itu ... apa namanya ... memiliki alas hukum untuk mengajukan, mempersoalkan norma yang dinilai konstusionalitasnya ini. Itu yang ... yang ... apa ... yang perlu dikemukakan, nah, itu di legal standing.

Di alasan-alasan mengajukan permohonan ini, memang perlu penajaman, ya, dari apa? Dari alasan-alasan Anda, jangan Anda kemudian menjebak diri sendiri. Seperti tadi yang disampaikan Yang Mulia Hakim Suhartoyo, Anda menerangkan di alasan-alasan ini sepertinya ini bukan soal norma, bukan masalah normanya, tapi lebih kepada soal penerapan hukum. Jadi, Anda harus bisa bedakan. Kalau soal norma, memang normanya yang bermasalah, lalu penerapannya bisa berbeda-beda. Nah, sekarang ini yang Anda ceritakan lebih ke mana? Model hakim di sini begini memutuskan, di sini begini memutuskan. Nah, kalau itu di luar soal norma begitu, enggak ada hubungannya. Kan di sistem hukum kita itu kalau ada perbedaan-perbedaan itu kan diselesaikan oleh peradilan yang tingkat atasnya, soal penerapan hukum itu. Nah, itu yang harus Anda pikirkan.

Nah, dalam Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan yang paling penting Saudara jelaskan itu adalah mengapa pasal yang Saudara uji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang paling Saudara jelaskan. Jadi, diuraikan kepada kami, Mahkamah, ini adalah pertentangannya dengan konstitusi.

Oleh karena itu, acapkali orang kalau menjelaskan pertentangan dengan konstitusi itu bisa merujuk teori, bisa merujuk filsafatnya, bisa merujuk perbandingan, gitu, bahkan banyak juga merujuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, seperti disebutkan tadi. Jadi misalnya, kalau Anda mau lebih kuat, cari di tempat lain bagaimana orang merumuskan seperti ini? Itu.

Nah, pertanyaan paling mendasar sebetulnya harus Anda jawab, problem itu ada di norma pasal atau di penjelasannya? Nah, itu harus Anda klir itu. Sebab begini, kalau Anda minta yang dinyatakan inkonstitusional itu normanya atau pasalnya, sementara penjelasannya masih ada di situ, ini bisa menimbulkan persoalan hukum baru. Karena apa? Tidak digunakan prinsip bahwa kalau normanya dihapus, lalu penjelasannya dihapus juga, enggak bisa begitu. Nah, tolong Anda pikirkan itu. Anda itu merasa ada problem di normanya, di pasal-pasalnya, atau penjelasannya? Tolong dipikir betul. Atau ini mau minta dua-duanya? Normanya juga, penjelasannya juga?

Nah, pertanyaan terakhir yang mesti Anda pikirkan dengan serius. Anda ini minta menghapus ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang merek ini dan indikasi geografis. Nah, kalau itu dihapus, Anda bayangkan enggak, masalah yang akan timbul? Semua orang bisa saja

dengan seenak hatinya meniru, mereplikasi karya-karya orang lain. Padahal ketentuan Pasal 21 itu kan memberikan jaminan terhadap hak orang yang menciptakan itu. Ada hak ekonominya, jadi nanti ada hubungan yang exclusive rights dan segala macamnya. Nah, harus Anda pikirkan itu. Kalau ini tidak ada lagi, risikonya untuk merek dan untuk mempertahankan indikasi geografis itu bisa bermasalah. Nah, tolong Anda pikirkan. Anda mau minta kepastian untuk kasus konkret Anda, tetapi di sisi lain itu bisa menimbulkan bahaya untuk kepentingan yang lebih luas kalau dikabulkan.

Nah, tolong itu dipertimbangkan dengan baik-baik sebelum Anda memutuskan ini mau diteruskan atau tidak, begitu. Karena Anda harus ingat juga, sulit bagi Mahkamah mengabulkan kalau itu akan menimbulkan problem hukum baru yang lebih serius, apalagi menciptakan ketidakpastian hukum baru. Jadi, nanti kasus konkret Anda terjawab oleh putusan itu, tapi soal lain bisa menjadi terabaikan. Nah, itu satu hal yang harus Anda pikirkan dengan serius.

Saya kembalikan, terima kasih Pak Ketua Panel Yang Mulia Prof. Aswanto.

**58. KETUA: ASWANTO [36:10]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, sudah banyak masukan dalam rangka penyempurnaan Permohonan Saudara. Ada beberapa hal juga yang saya ingin komentari. Pertama, kalau kita baca alasan-alasan Saudara bahwa pasal ini Saudara minta untuk di ... apa ... dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu karena pengalaman-pengalaman yang dari kasus-kasus yang Anda uraikan tadi bahwa karena ada disparitas di sana, disparitas putusan, sehingga Anda menganggap bahwa ini normanya tidak jelas, gitu? Gitu, ya? Betul?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [37:10]**

Benar, Yang Mulia.

**60. KETUA: ASWANTO [37:10]**

Ya, jadi menurut Saudara ada kasus yang sama, tapi putusannya berbeda-beda, gitu kan? Sehingga Saudara mengatakan, "Wah ini karena tidak jelas sehingga putusannya berbeda-beda," gitu. Nah, di halaman 4 itu Saudara sudah menjelaskan, Saudara mengutip penjelasan Pasal 21 ayat (1) itu. Itu sangat jelas di penjelasannya. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya, bla, bla, bla, bla. Ini kan sudah klir di situ dan di putusan ada yang mengatakan putusan bahwa penggugat ditolak gugatannya karena memang ada perbedaan cara penulisan, cara

penyebutan antara milik penggugat dan tergugat, gitu. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita lihat, ya bukan norma yang bermasalah, ini bukan persoalan norma. Tapi ini persoalan implementasi, persoalan implementasi. Karena sudah jelas yang Anda persoalkan itu adalah persamaan pada pokoknya. Apa yang dimaksud persamaan pada pokoknya? Jelas di dalam penjelasannya. Nah, ini perlu Saudara pikirkan kembali.

Lalu kemudian yang kedua, tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo, Yang Mulia Pak Saldi sudah menyampaikan, ini kan sudah dikuasakan. Nah, kalau sudah dikuasakan, tidak perlu lagi Pemohon menandatangani permohonan. Di permohonan Saudara di halaman 16 itu Petitum kan, hormat kami, Kuasa Hukum I, Leonardo. Kuasa Hukum II, Fransiskus. Pemohon, Djunatan Prambudi itu. Nggak perlu. Anda coba lihat di Surat Kuasa Saudara. Anda sudah dikuasakan. Anda sudah dikuasakan untuk mengajukan ... apa namanya ... permohonan, jadi nggak perlu lagi. Nanti kalau begini modelnya kan tidak ... tidak konsisten dengannya.

Oleh karena itu, penerima kuasa diberi kewenangan untuk membuat permohonan, membuat permohonan pengujian, memanggil ahli, dan membuat kesimpulan, gitu ya. Saudara sudah diserahkan. Nah, nanti di ... di ... apa namanya ... dicermati kembali.

Yang ketiga, tadi Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah menyampaikan. Ini kalau kita lihat pada bagian Legal Standing, Legal Standing Saudara ini ... apa namanya ... belum bisa kita tangkap di mana kerugian konstitusionalnya Pemohon, gitu? Mestinya Saudara mengatakan bahwa ini hak konstitusional yang diberikan kepada Pemohon. Saudara juga sudah mengutip tadi yang dimaksud dengan hak konstitusional itu apa? Hak yang diberikan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita. Nah, ini haknya. Tapi kemudian, hak itu menjadi terabaikan atau menjadi ... apa ... hilang karena adanya norma ini. Nah, itu yang Saudara belum elaborasi secara komprehensif pada bagian Legal Standing. Dan kalau pada bagian Legal Standing ini dianggap tidak terpenuhi, ya, Mahkamah biasanya tidak melanjutkan ke pemeriksaan persidangan, dianggap dia tidak punya legal standing. Mahkamah bisa langsung memutus dan putusan NO, tidak punya legal standing.

Oleh sebab itu, saran tadi dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, Yang Mulia Prof. Saldi, saran kami adalah coba diperbaiki dulu, perbaiki kembali, dielaborasi lebih komprehensif, sehingga Mahkamah bisa yakin bahwa ini memang persoalannya bukan persoalan implementasi, tapi ini persoalan norma yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Nah, itu menurut saya yang perlu Saudara lakukan. Tapi sekali lagi, Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi sudah mengatakan nasihat-nasihat kami ini, ya, terserah Saudara. Mau dipakai boleh, tidak dipakai ... atau kalau Saudara menimbang-nimbang, "Wah, ini sebenarnya di penjelasan sudah jelas, apakah ... apa ... apa ... maksudnya yang pada pokoknya itu?"

Sementara, dalil Saudara karena ada ketidakjelasan, padahal sudah jelas, gitu.

Nah, itu kembali kepada Saudara. Saudara silakan memikirkan kembali. Kalau menurut Saudara, "Oh, ya, benar ini sudah ndak ada persoalan hukum ini, bukan persoalan konstitusional ini, tapi persoalan implementasi."

Saudara juga boleh menarik putus ... menarik Permohonan. Dan mungkin ... apa namanya ... ya, Saudara bisa me ... apa ... bisa me ... bisa mengulangi lagi atau yang betul-betul nampak kerugian konstitusionalnya. Karena kalau pasal itu kelihatannya menurut saya sementara, ya, sesuai dengan uraian Saudara pada bagian Legal Standing, itu belum nampak kerugian konstitusional Pemohon.

Ada tambahan, Yang Mulia? Yang Mulia?

Ada yang Saudara mau sampaikan?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [43:19]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**62. KETUA: ASWANTO [43:20]**

Silakan! Atau cukup?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [43:23]**

Cukup, Yang Mulia.

**64. KETUA: ASWANTO [43:24]**

Cukup, ya? Baik. Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan kalau Saudara ingin melakukan perbaikan. 14 hari ... paling lambat 14 hari sejak pemeriksaan sidang hari ini. 14 hari ke depan itu, itu adalah hari Senin, tanggal 9 Mei 2002. Jadi, paling lambat Saudara harus memasukkan itu.

Nah, seandainya Mahkamah menjadwalkan persidangan pada hari Senin, tanggal 9 Mei, maka Permohonan sudah ... perbaikan Saudara itu harus sudah diterima di Mahkamah paling lambat 2 jam sebelum persidangan dimulai. Itu kalau Mahkamah menjadwalkan sidang tanggal 9. Karena itu menjadi kewenangan Mahkamah, apakah dijadwalkan 2 minggu pas setelah persidangan atau ada hal-hal lain, ada pertimbangan lain, sehingga tidak dijadwalkan pada 14 ... hari ke-14, tapi sesudah itu. Jelas, ya? Baik (...)

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANSISCUS ARIAN SINAGA [44:46]**

Jelas, Yang Mulia.

**66. KETUA: ASWANTO [44:47]**

Baik, terima kasih. Untuk Pemeriksaan Pendahuluan, perkara ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.53 WIB**

Jakarta, 26 April 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).